

## Persepsi Nasabah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat

Firdha Chaira<sup>1</sup>, Muhammad Saleh<sup>2</sup>, Khairani Sakdiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Corresponding Author: ✉ [firdachaira@gmail.com](mailto:firdachaira@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang persepsi nasabah tentang pelaksanaan dan kesyariahan penyaluran pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Sistem penerapan akad *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Nasabah berpandangan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat mudah dan tidak memberatkan nasabah serta pelaksanaan pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan kebijaksanaan pembiayaan bank yang berarti pelaksanaannya efektif. Nasabah berpandangan bahwa pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam karena tidak ada kejelasan atas barang yang dibeli oleh nasabah, karena bank hanya memberikan modal kerja kepada nasabah, yang selanjutnya dalam pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah dan *supplier* dengan akad *wakalah* antara pihak bank dan nasabah.

### Kata Kunci

*Persepsi Nasabah, Pembiayaan Murabahah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Fatwa MUI menimbulkan kecemasan sekaligus kesadaran di kalangan masyarakat yang beragama Islam meskipun belum banyak masyarakat yang mengerti atau memahami hakikat sebenarnya dari bagi hasil, prinsip syariah, dan riba dalam Perbankan. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Fatwa MUI ini perlahan-lahan memberikan pengaruh terhadap nasabah dalam mengambil keputusan untuk memilih Bank yang bagaimana yang akan mereka gunakan. Kesadaran masyarakat muslim tentang fatwa MUI tersebut terus

mengalami peningkatan sehingga banyak nasabah yang beralih dari Bank konvensional ke Bank Syariah. Kehadiran Bank Syariah ditengah-tengah Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa Perbankan tanpa harus melanggar riba.

Berhubungan dengan fungsi Perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Adapun peranan Bank Syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan *monitoring* terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang.

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.

Pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sedangkan dalam Bank Konvensional disebut dengan kredit. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada margin atau bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan pada aspek karakter proyeksi atau bisnis dalam transaksi tersebut. Transaksi bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, merupakan *natural uncertainty contracts* atau karakter bisnis yang secara umum tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya. Sedangkan transaksi sewa menyewa dan jual beli merupakan karakter bisnis yang *natural certainty contracts* atau kontrak bisnis Bank yang secara umum Bank syariah dapat menentukan keuntungan dari kontrak tersebut.

Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Di Indonesia dominasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke *murabahah*. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Kegiatan dilarang dalam Perbankan Konvensional yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), ketidak jelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan Bank Syariah semakin pesat. Minat nasabah yang semakin bertambah membuat Bank-Bank umum berinovasi mendirikan Bank yang berbasis atau berprinsip syariah. Namun tidak semua Bank tersebut paham dengan baik hakikat nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam Bank Syariah. Nama syariah hanya menjadi label untuk menarik nasabah. Tetapi dalam praktik nyata tidak sesuai dengan syariah.

Sebagian pendiri Bank Umum Syariah memiliki alasan karena peduli dengan konsep yang ada dan konsep tidak syariah dalam Perbankan, namun sebagian pendiri Bank Umum Syariah yang lain tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai syariah itu dan hanya melihat peluang pasar yang menjadi trend jika Perbankan menggunakan konsep syariah. Untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah dewan pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengontrol apabila Bank tersebut tidak sesuai dengan syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah membuat munculnya berbagai persepsi. PT. Bank SUMUT Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang memiliki banyak kantor cabang dan nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank ini cukup besar. Selain memiliki nasabah yang banyak, PT. Bank SUMUT Syariah juga dinilai oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai Bank yang memiliki ketaatan terhadap prinsip syariah lebih tinggi atau lebih baik dibanding Bank Umum Syariah yang lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebagai objek penelitian.

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat menerapkan akad *murabahah* yang bersifat mengikat. PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan

pembiayaan akad *murabahah*, PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi Bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Pembiayaan *murabahah* dalam aplikasinya pada Bank Syariah, Bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh Bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Namun, PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat melakukan pembiayaan akad *murabahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, di mana hal ini disebut dengan akad *wakalah*, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama Bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak *supplier* setelah memperoleh pembiayaan dari pihak Bank. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada Bank konvensional. Berkaitan dengan akad pertukaran, sering terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad. Bahwa penyerahan benda/objek akad wajib hukumnya. Akad pertukaran dalam bentuk jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (*fasid*) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai *gharar* (ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang/objek akad). Hal ini termasuk transaksi yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab Hadis jual beli, ada beberapa *nash* yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad didalamnya yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana persepsi masyarakat atau nasabah terhadap kesyariahan Bank Syariah dalam hal ini pembiayaan *murabahah* yang dilakukan, maka penulis ingin meneliti masalah tersebut dengan judul "Persepsi Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Penelitian *case study* atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).

Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan. Pendekatan studi kasus dipilih karena pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat

Dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2004 menyebabkan perbankan syariah semakin melebarkan sayapnya hingga ke pelosok negeri, khususnya PT. Bank SUMUT Syariah juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli *murabahah* bisa dikatakan adalah yang paling dominan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat berawal dari kebutuhan masyarakat untuk modal kerja sehingga membuat sub pembiayaan tersendiri yaitu pembiayaan Warung Mikro.

"Pada hakikatnya akad *murabahah* digunakan untuk jual beli suatu barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga jual yaitu harga beli ditambah margin. Namun pada kenyataannya, akad *murabahah* juga diterapkan pada pembiayaan Modal Kerja pada Warung Mikro di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat kepada nasabahnya sesuai dengan besar kecilnya agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah seperti tanah, bangunan dan kendaraan serta plafon pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah".

### Persepsi Terhadap Rukun *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap pembiayaan praktek *murabahah* adalah untuk mengetahui apakah akad dan praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama dan dalam fiqh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

*Shighat*, (ijab dan qabul). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya.

### **Persespsi Terhadap Syarat *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat**

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun analisis dari syarat dari pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* harus memenuhi beberapa syarat *murabahah* sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
- c. Kontrak harus bebas dari riba,
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.

Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan. Sedangkan syarat akad *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Penjual Memberitahu Biaya Modal Kepada Nasabah**

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebagai penjual tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, maka dalam memberitahu biaya modal kepada nasabah diketahui dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah karena PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat selaku pihak yang menyediakan modal terhadap pengajuan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh seorang nasabah.

Sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa *murabahah* hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli *murabahah* memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.<sup>1</sup>

Jadi pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam memberitahu biaya modal tergantung kepada kebutuhan nasabah bukan dari pengeluaran pembelian suatu barang yang riil, maka PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat belum terpenuhi salah satu syarat *murabahah* yaitu penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 705.

**b. Kontrak Pertama Harus Sah Sesuai Dengan Rukun Yang Diterapkan**

Mengenai prosedur pembiayaan *murabahah* belum sesuai rukun *murabahah*. PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat yang bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli *murabahah*, terlepas dari ketentuan syara' yang telah melarang secara tegas kecuai jual beli *istisna* dan *salam*.

Dalam hal ketiadaan barang melainkan menyediakan uang dan penetapan harga jual hanya mengira-ngira, seharusnya dalam menetapkan harga jual harus adanya barang karena dengan adanya barang bisa diketahui berapa keuntungan yang akan ditawarkan untuk *mustary*, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam rukun jual beli *murabahah* harusnya ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan *shighat*, maka transaksi jual belinya menjadi batal dan dilarang dalam Islam karena dalam pengadaan barang tidak terpenuhi dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang real.

**c. Kontrak Harus Bebas Dari Riba**

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam penetapan harga jual dihitung dari besarnya pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan berdasarkan persentase, maka secara jelas tidak ada bedanya dengan riba.

**d. Penjual Harus Menjelaskan Kepada Pembeli Bila Terjadi Cacat Atas Barang Sesudah Pembelian**

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat tidak menjelaskan kepada pembeli dalam kecacatan atas barang karena dalam prakteknya pembiayaan akad *murabahah* nasabah membeli barang atas nama nasabah sendiri bukan atas nama PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Akad *murabahah* dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat secara prinsip barang belum menjadi milik PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat, maka tidak ada penjelasan mengenai cacat atas barang sebagai objek jual beli. Jadi syarat *murabahah* dalam Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian belum terpenuhi.

**e. Penjual Harus Menyampaikan Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Pembelian Dilakukan Secara Utang**

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh PT. Bank SUMUT



Syariah KCP Stabat, namun dalam praktiknya nasabah tidak menginginkan proses yang bertele-tele dan merepotkan, nasabah menginginkan proses yang cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa praktek pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat masih belum terpenuhi dari syarat *murabahah* yaitu tidak memberitahu biaya modal suatu barang melainkan tergantung kepada kebutuhan nasabah bukan dari pengeluaran pembelian suatu barang yang riil, kontrak pertama tidak sah dengan rukun yang diterapkan karena dalam barang sebagai objek jual beli tidak ada dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang real, dalam penetapan penentuan keuntungan, telah ditentukan diawal akad berupa persentase di kalikan modal dengan skema bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sesuai dengan tingkat harga pembiayaan *murabahah*, dimana penggunaan persentase mengandung potensi melipatgandakan, dengan demikian bisa jadi akan mengarah kepada riba.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Sistem penerapan akad *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.

Nasabah berpandangan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat mudah dan tidak memberatkan nasabah serta pelaksanaan pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan kebijaksanaan pembiayaan Bank yang berarti pelaksanaannya efektif.

Nasabah berpandangan bahwa pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam karena tidak ada kejelasan atas barang yang dibeli oleh nasabah, karena Bank hanya memberikan modal kerja kepada nasabah, yang selanjutnya dalam pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah dan *supplier* dengan akad *wakalah* antara pihak Bank dan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr. 2018.
- Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian, Cet 7*, Jakarta: Rajawali. 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arifin. *Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ascarya. *Akad & Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2018.
- Aziz, S.R. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr. 2009.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim, Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan*, Semarang: PT. Pustaka Riski putra. 2012.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2016.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2017.
- Hartaty, Julia. *Komunikasi dalam Kehidupan*, Surabaya: Setia Publishing. 2017.
- Huda, Nurul., dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Penada Media Group. 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag. 2018.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga. 2010.
- Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019.
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.

- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2016.
- Nafis, Cholis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2011.
- Nasution. *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2018.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2019.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Rianto, Adi. Et, Al. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2016.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Robbin, Stephen P. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Jakarta: Prenhallindo. 2016.
- Shan'ani, Ash. *Subul as Salam*, Jakarta: Maktabah Dahlan. 2018.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung; PT. Refika Aditama. 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2017.
- Soeharto, Edi. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.